

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup, dipahami, dan dipraktikkan dalam masyarakat (*living law*).<sup>99</sup> Data diperoleh secara langsung dari masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin selaku informan yang memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan kerangka hukum Islam, khususnya konsep *Nusyuz istri*, dan dikaitkan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Banjar dalam memahami dan mempraktikkan *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*), yakni penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya.<sup>100</sup> Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini mengkaji dua kasus *Barambangan* yang ditemukan di Kota Banjarmasin dengan karakteristik yang berbeda.

---

<sup>99</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45.

<sup>100</sup> Oksiana Jatiningsih dan Sanggam M.L Siahaan, *Penelitian Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. Ke-I (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025), hlm. 1–3.

Kasus pertama berupa kondisi istri yang kerap meninggalkan kediaman bersama kadang kala tanpa seizin suaminya. Kasus kedua berupa pasangan suami istri yang masih tinggal dalam satu rumah namun telah menjalani kondisi pisah kamar selama hampir dua belas tahun. Kedua kasus ini dikaji secara mendalam bersama dengan pandangan berbagai informan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz* istri dalam hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis realitas sosial mengenai pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga. Analitis dimaksudkan untuk menelaah keterkaitan antara praktik sosial tersebut dengan konsep *Nusyuz istri* sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai cara pandang yang digunakan peneliti dalam menentukan sudut bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian terhadap substansi suatu karya ilmiah, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab secara komprehensif dan terarah.<sup>101</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*, yakni pendekatan yang memadukan perspektif hukum normatif dengan realitas sosial

---

<sup>101</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.

yang hidup dalam masyarakat.<sup>102</sup> Secara lebih terperinci, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut.:

#### **a. Pendekatan Sosiologi Hukum**

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan tujuan menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.<sup>103</sup> Hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesadaran hukum, perilaku hukum, dan cara masyarakat Banjar memahami hubungan antara tradisi *Barambangan* dan konsep *Nusyuz* istri dalam hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum juga digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kesenjangan antara hukum sebagaimana diatur dalam norma formal (*law in the books*) dengan hukum sebagaimana dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*living law*).

#### **b. Pendekatan Antropologi Hukum**

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern

---

<sup>102</sup> Fuad, "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* (Mataram) 2, no. 2 (2021), hlm. 32.

<sup>103</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 68.

maupun masyarakat tradisional, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan mekanisme sosial yang berlaku dalam komunitas yang diteliti.<sup>104</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk memahami *Barambangan* sebagai praktik sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat Banjar. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah nilai-nilai adat, relasi kekerabatan, pola penyelesaian konflik rumah tangga, serta peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mempertahankan dan memaknai tradisi *Barambangan*. Pendekatan ini juga digunakan untuk membaca interaksi antara tiga sistem hukum yang berlaku sekaligus dalam kehidupan masyarakat Banjar, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

### c. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menelaah ketentuan normatif mengenai *Nusyuz* istri dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini mencakup pula perspektif *maqashid al-syariah* untuk menilai implikasi kondisi *Barambangan* yang berkepanjangan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta.

Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menguji relevansi praktik *Barambangan* dengan konsep *Nusyuz* istri, sehingga penelitian ini tidak hanya memotret realitas sosial tetapi juga memberikan analisis

---

<sup>104</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 69.

mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian pemahaman masyarakat dengan konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal luas dengan julukan “Kota Seribu Sungai” karena wilayahnya yang dialiri oleh banyak sungai dan anak sungai yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Banjar di sebelah timur dan utara, serta Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat, dengan luas wilayah sekitar 98,46 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam lima kecamatan.<sup>105</sup>

Kota Banjarmasin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat Banjar. Kota ini sebagai pusat Kesultanan Banjar sejak abad ke-16 yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya berbagai tradisi, norma adat, dan sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Banjar, termasuk Undang-Undang Sultan Adam yang di dalamnya termuat ketentuan mengenai fenomena *Barambangan* dalam Perkara 18.<sup>106</sup> Warisan historis ini menjadikan Kota Banjarmasin bukan sekadar pusat administratif, melainkan juga pusat memori kolektif dan identitas budaya masyarakat Banjar yang terus hidup hingga hari ini.

---

<sup>105</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin dalam Angka 2025* (BPS Kota Banjarmasin, 2025), diakses 29 Mei 2026. <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id>

<sup>106</sup> Rustam Effendi, “Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan.”, hlm. 262.

Masyarakat Kota Banjarmasin sebagian besar merupakan suku Banjar yang dikenal dengan identitas keislamannya yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2025 tercatat sebesar 683.091 jiwa,<sup>107</sup> menjadikannya kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai-nilai Islam tidak hanya dipraktikkan dalam ranah ibadah, tetapi juga menyatu dengan norma adat, pola hubungan sosial, dan cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga, termasuk kondisi *Barambangan*.

Oleh karena itu, pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, secara historis, kota ini merupakan pusat peradaban Banjar dan tempat lahirnya UUSA yang mengatur *Barambangan*. Kedua, secara kultural, masyarakatnya masih mempertahankan adat Banjar di tengah kehidupan kota yang modern. Ketiga, secara sosiologis, kota ini menyediakan keragaman informan yang representatif untuk menggali pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dan relevansinya dengan konsep *Nusyuz istri* dalam hukum Islam.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang fakta ataupun pendapat atau sumber informasi yang harus

---

<sup>107</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin dalam Angka 2025* (BPS Kota Banjarmasin, 2025), diakses 2 Juni 2026. <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id>

digali untuk mengungkapkan fakta di lapangan.<sup>108</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan representasi statistik populasi.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari delapan kategori, meliputi pelaku atau saksi *Barambangan* 2 orang, akademisi 8 orang, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2 orang, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau penyuluh agama 7 orang, tokoh agama 4 orang, budayawan 1 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dan hakim Pengadilan Agama 2 orang.

Kedelapan kategori ini dipilih karena masing-masing memiliki kompetensi dan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggali pandangan terhadap *Barambangan* dan relevansinya dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam. Keragaman kategori tersebut sekaligus menjadi sarana triangulasi sumber, sebab satu fenomena yang sama dapat ditelaah dari kedudukan pelaku, penegak hukum, ulama, dan akademisi sekaligus. Identitas seluruh informan ditampilkan dalam bentuk inisial untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian. Adapun daftar informan penelitian secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

---

<sup>108</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

**Tabel 1.1**  
**Gambaran Pemilihan Subjek Penelitian**

| No. | Kategori Informan                 | Jumlah (orang) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Informan kasus <i>Barambangan</i> | 2              | Pihak yang secara langsung terlibat dalam atau menyaksikan kondisi <i>Barambangan</i> , yakni: (1) suami yang istrinya kerap meninggalkan kediaman bersama kadang kala tanpa izin; dan<br>(2) anak yang orang tuanya menjalani pisah kamar selama hampir dua belas tahun dalam satu rumah. |
| 2   | Akademisi                         | 8              | Dosen atau peneliti di bidang hukum keluarga Islam yang memiliki kompetensi akademis untuk memberikan perspektif keilmuan terhadap konsep <i>Nusyuz istri</i> dan fenomena <i>Barambangan</i> dalam masyarakat Banjar.                                                                     |
| 3   | Majelis Ulama Indonesia (MUI)     | 2              | Memberikan pandangan fatwa dan normatif keagamaan terhadap <i>Barambangan</i> dan <i>Nusyuz</i>                                                                                                                                                                                            |
| 4   | KUA                               | 7              | Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) atau penyuluh agama di Kota Banjarmasin yang memiliki pengetahuan praktis tentang permasalahan rumah tangga, mediasi, dan kasus <i>Barambangan</i> yang pernah ditangani.                                                                                |
| 5   | Tokoh Agama                       | 4              | Ulama atau guru agama yang aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dan memiliki                                                                                                                                                                                             |



|               |                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                        |   | pemahaman tentang hukum keluarga Islam, khususnya konsep <i>Nusyuz istri</i> dalam konteks kehidupan nyata masyarakat Banjar.                                                                                                                                                                |
| 6             | Budayawan              | 1 | Pemerhati atau pakar budaya dan sejarah masyarakat Banjar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, adat, dan latar historis <i>Barambangan</i> .                                                                                                                                  |
| 6             | Tokoh Masyarakat       | 2 | Tokoh Masyarakat yang di wilayahnya terdapat warga yang pernah mengalami kondisi <i>Barambangan</i> , sehingga dapat memberikan informasi empiris tentang praktik dan pandangan masyarakat terhadap <i>Barambangan</i> dalam kehidupan nyata.                                                |
| 7             | Hakim Pengadilan Agama | 2 | Hakim yang memiliki pengalaman menangani perkara yang berkaitan dengan <i>Nusyuz</i> , perceraian akibat konflik rumah tangga berkepanjangan, atau perkara yang secara substantif berkaitan dengan kondisi <i>Barambangan</i> , baik yang masih aktif bertugas maupun yang telah purnatugas. |
| <b>Jumlah</b> |                        |   | <b>: 28 orang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sesuai dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik atas populasi masyarakat Banjar, melainkan generalisasi analitik berupa pemetaan pola pandangan. Klaim penelitian ini karenanya adalah pola, bukan proporsi.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>109</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat Banjar terhadap fenomena *Barambangan* dan relevansinya dengan konsep *Nusyuz*.

Objek penelitian ini mencakup pemahaman, penilaian, dan sikap masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap *Barambangan* sebagai fenomena dalam kehidupan rumah tangga, serta sejauh mana mereka menghubungkannya dengan konsep *Nusyuz*, baik dalam dimensi formal berupa terputusnya hubungan suami istri yang disertai kepergian tanpa izin, maupun dalam dimensi substantif berupa penolakan kewajiban batin dan perilaku yang melanggar kesetiaan dan kehormatan perkawinan.

### D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 55.

<sup>110</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 138.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan lapangan (*field research*).<sup>111</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 28 informan dari delapan kategori yang telah ditetapkan. Data ini mencakup gambaran kondisi *Barambangan* yang dialami atau disaksikan informan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, mekanisme penyelesaian yang ditempuh, pandangan terhadap konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam, serta pandangan informan mengenai relevansi antara *Barambangan* dengan *Nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Banjar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan objek penelitian.<sup>112</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber hukum normatif, yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perkawinan, *Nusyuz*, perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, serta naskah Undang-Undang

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, 150.

<sup>112</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 151.

Sultan Adam 1835, khususnya Perkara 18 yang mengatur tentang *Barambangan*.

- b. Literatur ilmiah, yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, *Nusyuz*, hukum adat Banjar, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan tradisi *Barambangan*.
- c. Sumber pendukung, yang terdiri atas kamus (termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Banjar), ensiklopedi hukum Islam, glosarium istilah fikih, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan beserta dokumentasi.<sup>113</sup>

### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat secara langsung partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, dan situasi yang sedang diteliti dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkungan yang bersifat alami maupun yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163.

<sup>114</sup> Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023), hlm. 3.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, termasuk cara masyarakat memahami dan menyikapi tradisi *Barambangan* dalam kehidupan sehari-hari, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Hasil observasi kemudian dianalisis bersama dengan data hasil wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai satu kesatuan data yang saling melengkapi.

## 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk semi-terstruktur. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan pokok yang disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, dan pemahamannya secara lebih luas dan mendalam.<sup>115</sup>

Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai makna *Barambangan* menurut masyarakat Banjar, latar belakang dan faktor penyebab terjadinya *Barambangan*, cara masyarakat menyelesaikan kondisi *Barambangan*, pandangan masyarakat tentang konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam, serta pandangan masyarakat mengenai relevansi antara *Barambangan* dan *Nusyuz*, termasuk dalam kasus-kasus *Barambangan* yang berpotensi melibatkan pelanggaran kesetiaan dan kehormatan perkawinan.

---

<sup>115</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 145–146.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti arsip atau catatan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, dokumen dari KUA apabila tersedia, catatan tokoh agama atau tokoh masyarakat, serta dokumen lain yang dapat mendukung analisis penelitian. Dokumentasi juga dapat berupa foto, catatan lapangan, atau arsip lain yang relevan dengan praktik sosial masyarakat Banjar terkait *Barambangan*.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahap yang sistematis, dimulai dari pengolahan data, analisis data, hingga penyimpulan. Proses ini berjalan secara terus-menerus dan saling berkaitan sejak awal pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian.<sup>116</sup>

### a. Pengolahan Data

Sebelum dilakukan analisis, seluruh data yang telah terkumpul dari hasil wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi terlebih dahulu diolah melalui empat tahap berikut.<sup>117</sup> Pertama, pemeriksaan data, yakni memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi seluruh data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data hasil wawancara telah tercatat dengan baik, jawaban informan tidak bertentangan

---

<sup>116</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 153.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm 154.

satu sama lain, dan tidak terdapat data yang meragukan atau tidak relevan dengan fokus penelitian.

Kedua, penandaan data, yakni memberikan tanda atau kode tertentu pada data yang telah diperiksa sesuai dengan tema dan kategori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Penandaan dilakukan untuk memudahkan proses klasifikasi dan penelusuran kembali data apabila diperlukan dalam proses analisis.

Ketiga, klasifikasi data, yakni mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas berdasarkan kesamaan gejala atau peristiwa hukum yang diteliti. Klasifikasi dilakukan secara konsisten dengan memastikan bahwa setiap data hanya masuk ke dalam satu kategori dan tidak terjadi tumpang tindih antar-kategori. Pada penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan rumusan masalah, meliputi pandangan masyarakat Banjar terhadap pengertian dan praktik *Barambangan*, faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi *Barambangan*, peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian *Barambangan*, pemahaman masyarakat terhadap konsep *Nusyuz*, serta pandangan masyarakat mengenai relevansi antara *Barambangan* dan *Nusyuz*.

Keempat, sistematisasi data, yakni menyusun data yang telah diklasifikasikan secara runtut dan sistematis dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

## b. Analisis Data

Setelah data diolah, tahap selanjutnya adalah analisis data. Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>118</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata atas temuan lapangan sehingga lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang terkumpul berupa pernyataan dan informasi dari informan, hubungan antar-variabel tidak dapat diukur dengan angka, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi, dan sampel ditentukan secara *purposive*.<sup>119</sup>

Sifat analisis dalam penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, deskriptif, yakni peneliti memberikan gambaran dan pemaparan atas pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap praktik *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga, tanpa melakukan justifikasi normatif atas temuan tersebut. Kedua, evaluatif, yakni peneliti memberikan penilaian atas relevansi antara praktik *Barambangan* dengan konsep *Nusyuz*

---

<sup>118</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 182.

<sup>119</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 157.



dalam hukum Islam berdasarkan teori-teori yang telah dibangun dalam landasan teori, khususnya konsep *Nusyuz*.<sup>120</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data diolah dan dianalisis secara komprehensif. Pada penelitian hukum empiris, penyimpulan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif. Penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat lebih umum mengenai relevansi *Barambangan* dengan konsep *Nusyuz istri* dalam hukum Islam.<sup>121</sup>

Metode induktif dipilih karena penelitian ini berangkat dari realitas empiris di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan kerangka normatif hukum Islam, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan refleksi dari fakta sosial yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat Banjar.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>121</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, hlm. 159.